



PUTUSAN

NOMOR 3 / PDT / 2021 / PT JAP

JADI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Bupati Kabupaten Sorong** bertempat tinggal di Jalan Sorong Klamono KM.25, RT 001 / RK 001 , Kelurahan Klamesen , Distrik Mariat , Kabupaten Sorong, Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh DEMIANUS ARU.SH.MSi , Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong , yang kemudian memberikan kuasa kepada RYAN JERRY UNTU.SH.MH. dan ALWIN MICHEL RAMBI.SH, Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 71 , Kelurahan Malabutor ,Distrik Sorong, Manoi, Kota Sorong , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020, **sebagai Pembanding I, semula Turut Tergugat ;**
- 2. Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua cq SMA YPK Bethel**, bertempat tinggal di jalan Osok Malawili Kelurahan Aimas Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Papua Barat , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IZACK RAHARENG , Advokad berkantor di Jalan Danau Siwiki No. 13, RT 001/ RW 001 , Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B, Sorong , tanggal 2 Maret 2020 ,**sebagai Pembanding II , semula Tergugat I ;**
- 3. FRANS MALAK** , bertempat tinggal di Jalan Manibela, Kelurahan Klawalu, RT 03 / RW 00 , Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEXI SASUBE.SH ; CHRISTOFFEL TUTUARIMA.SH; ROMEON HABARY.SH, dan STEVAN KALALU.SH, para Advokad dan Konsultan Hukum dari “AXR” Law Firm & Partners, beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman , RT 02, RW IV, Kelurahan Malabutor , Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020, **sebagai Pembanding III , semula Tergugat II ;**
- 4. BERTUS OSOK** , bertempat tinggal di Jalan Sagu , RT 002/ RW II , Kelurahan Aimas, Distrik Aimas , Kabupaten Sorong Papua Barat , dalam hal ini

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada ALEXI SASUBE.SH ; CHRISTOFFEL TUTUARIMA.SH, ROMEON HABARY.SH, STEVAN KALALU.SH, para Advokad dan Konsultan Hukum dari "AXR" Law Firm & Partners , beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT. 02/ RW IV, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020, **sebagai Pembanding. IV, semula Tergugat III ;**

L a w a n

SAMUEL P.E. MALANGAN , berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, RT. 001 / RW 004 , Kelurahan Klasuur , Distrik Sorong , Propinsi Papua Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARDIN .SH.MH, Advokad / Penasihat Hukum berkantor di " Kantor Hukum MARDIN.SH.MH & REKAN " , beralamat di Jalan Teminabuan , KM 12 Masuk , RT 003 / RW 001 , Kelurahan Klasaman , Distrik Klawurung , Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019 , **sebagai Terbanding semula Penggugat.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 05 Januari 2021 Nomor 3 / PDT / 2021 / PT JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 Januari 2021 Nomor 3 / PDT / 2021 / PT JAP , tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 Januari 2021 , Nomor 3 / PDT / 2021 / PT JAP tentang , Penentuan hari sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 29 Januari 2021 , Nomor 3 / PDT / 2021 / PT JAP tentang , Penentuan hari sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
5. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/ Pdt G/ 2020/PN Son , tanggal 22 Oktober 2020 ;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son, tanggal 22 Oktober 2020, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan SAMUEL P .E. MALANGAN, CHRISTINA CAROLINA MALANGAN , WELMA MARTINA MALANGAN, FERDINANDA ELISABET MALANGAN, HELENA THERESIA MALANGAN , ROBERTHA ADELINA MALANGAN, dan JULIA DINA adalah merupakan ahli waris almarhum ABRAHAM MALANGAN ;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah sebidang tanah seluas 19.500 M2 , dengan sertipikat Hak Milik Nomor. 404 Aimas, surat ukur Nomor. 95 / 1993 , tanggal 18 Februari 1993 , yang terletak di Jalan Osok Aimas , Kabupaten Sorong, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan G.S.94 / 1993 ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2 596.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pdt G/2020/PN Son , diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut telah dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Menimbang , bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pdt G/2020/PN Son , tanggal 22 Oktober 2020 tersebut , pihak para Pembanding I , II , III , IV semula Turut Tergugat , Tergugat I , II , III , telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata masing – masing pada Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt G/ 2020/PN Son , hari Rabu , tanggal 4 November 2020 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong , dan permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara sah dan patut ;

Menimbang , bahwa permohonan Banding dari para Pembanding I semula Turut Tergugat , Pembanding II semula Tergugat I , Pembanding II semula Tergugat II , Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat III , masing – masing telah disertai dengan Memori Banding , yaitu untuk Pembanding I semula Turut Tergugat tertanggal 18 November 2020 , dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 23 November 2020 ; kemudian untuk Pembanding II semula Tergugat I , tertanggal 4 November 2020 , dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 , selanjutnya untuk Pembanding III semula Tergugat II maupun Pembanding IV semula Tergugat III , tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang , bahwa selanjutnya masing – masing memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat I telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomer 11 / Pdt. G / 2020/ PN Son , hari Jumat , tanggal 27 November 2020 ;

Menimbang , bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat maupun Pembanding II semula Tergugat I oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2020 , dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Jumat tanggal 4 Desember 2020 , yang kemudian kontra memori banding tersebut , pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 secara sah dan patut telah diberitahukan serta diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong , kepada masing - masing Pembanding I semula Turut Tergugat ; Pembanding II semula Tergugat I ; Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat III ;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas (inzage) yaitu :

- Untuk Pembanding I semula Turut Tergugat, dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari/memeriksa berkas, Nomor 11/Pdt G/2020/PN Son, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 ;
- Untuk Pembanding II semula Tergugat I, dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas, Nomor 11/Pdt G/2020/ PN Son, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 ;
- Untuk Pembanding III semula Tergugat II, dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas, Nomor 11/Pdt G/2020/PN Son, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020;
- Untuk Pembanding IV semula Tergugat III, dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas, Nomor 11/Pdt G/2020/PN Son, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 ;
- Untuk Terbanding semula Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari/ memeriksa berkas, Nomor 11/Pdt G/2020/PN Son, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan banding ini, semula pihak – pihak yang berperkara pada tingkat pertama / Pengadilan Negeri Sorong, untuk pihak Penggugat hanya ada 1 (satu) pihak / subyek hukum nya, sedangkan untuk pihak Tergugat ada 4 (empat) pihak / subyek hukum nya, dengan satu pihak pihak diantaranya selaku Turut Terggat, dan setelah perkara dimaksud diputus oleh peradilan tingkat pertama / Pengadilan Negeri Sorong, untuk pihak – pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan banding, hal tersebut terlihat berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding oleh masing – masing pihak melalui kuasanya, akan tetapi khusus untuk pihak Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, dikarenakan pihak Tergugat II dan Tergugat III merupakan dua pihak / subyek hukum yang berbeda akan tetapi dikuasakan kepada seorang Advokat yang sama (cq ROMEON HABARY.SH), maka semestinya pihak – pihak pemohon banding tersebut dipisahkan / dipecah, yaitu Tergugat II dan Tergugat III, “tidak” diposisikan / tidak didudukan menjadi satu pihak saja sebagai para Pembanding III (perhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 11/ Pdt.G/ 2020/ PN Son, hari Rabu, tanggal 4 November 2020), akan tetapi semestinya dipisahkan masing – masing didudukan sebagai Pembanding III semula Tergugat II (FRANS MALAK / FRANS BOTHOR MALAK) dan Pembanding IV semula Tergugat III (BERTUS OSOK),

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalam putusan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura untuk pihak – pihak dimaksud akan diposisikan / didudukan sebagai Pembanding III semula Tergugat II (FRANS MALAK/ FRANS BOTHOR MALAK) dan Pembanding IV semula Tergugat III (BERTUS OSOK);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang , bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat ; Pembanding II semula Tergugat I ; Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat III , tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa kuasa Pembanding I semula Turut Tergugat , dalam memori bandingnya tanggal 18 November 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019 dari SAMUEL P.E. MALANGAN kepada MARDIN .SH.MH, sebagai Penggugat / Terbanding tidak mencantumkan BERTUS OSOK sebagai Tergugat III, sehingga surat gugatan harus dipandang sebagai cacat formil.

Berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 , syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR yaitu :

- a. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- b. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif artinya dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat dimaksud mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil sehingga kedudukan kuasa menjadi tidak sah dan surat gugatan yang ditanda tangani kuasa menjadi tidak sah ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MESAK TAKOY dari kantor Pertanahan Kabupaten Sorong untuk mengajukan penerbitan sertipikat di Sorong harus melengkapi syarat berupa permohonan ,KTP,Pelepasan Adat dan PBB, hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi KORNELES USILLY dan LAZARUS MALAGAM yang menyatakan obyek sengketa adalah tanah adat dengan hak ulayat yang dimiliki oleh BERTUS OSOK dan bukan milik dari SILAS

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSOK, sehingga proses penerbitan sertifikat Hak Milik No.404 atas nama pemegang hak ABRAHAM MALANGAN adalah keliru karena kantor Pertanahan Kabupaten Sorong tidak melakukan identifikasi terhadap pelepasan adat yang dijadikan dasar pengajuan penerbitan sertifikat karena pemilik hak ulayat dari obyek sengketa adalah BERTUS OSOK.

3. Bahwa dari fakta dipersidangan tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan Pembanding I / Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam surat gugatan tanggal 27 Januari 2020 , yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dalam Register Nomor. 11 / Pdt.G/2020/PN Son, telah dinyatakan Bupati Sorong sebagai Turut Tergugat akan tetapi dalam amar putusan tidak dirinci dan dideskripsikan terkait dengan pihak Turut Tergugat sehingga status pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo menjadi tidak jelas. Bahwa asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) Rbg dan pasal 50 RV , mensyaratkan suatu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan ,sementara putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor. 11 / Pdt G/2020/PN Son , hanya memutus sebagian saja dengan mengabaikan pihak Turut Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat / Terbanding tidak jelas (obscure libel) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa dari bukti TT .I / Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 593.8/187 Tahun 2012 tanggal 6 November 2012 tentang pembayaran ganti rugi tanah pembangunan sekolah menengah atas (SMA) YPK Bethel Aimas di Kabupaten Sorong, membuktikan bahwa Pembanding I / Turut Tergugat , telah membayar ganti rugi tanah kepada JENNI SIGARLAKI sebesar Rp 175.000.000,- , yang telah membebaskan tanah untuk pembangunan SMA YPK Bethel Aimas yang terletak di Kelurahan Aimas Distrik Aimas seluas 19.500.M2. Dengan demikian obyek sengketa harus dinyatakan bukan milik Penggugat / Terbanding .
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pembanding I / Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 11 / Pdt.G/2020/PN Son, tanggal 22 Oktober 2020 , dan mengadili sendiri :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat / Pembanding I

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang , bahwa kuasa Pembanding II / semula Tergugat I , dalam memori bandingnya tanggal 4 November 2020 , pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 -Bahwa Yudex Facti Pengadilan Negeri Sorong tidak mempertimbangkan surat kuasa , tanggal 17 Desember 2019 antara Samuel PE Malangan dan Mardin SH.MH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin , tanggal 13 Januari 2020 dibawah Nomor 08/SKU.Pdt/1/2020/PN Son dan surat kuasa antara Samuel PE Malangan dan Mardin .SH.MH , yang baru memasukkan nama BERTUS OSOK sebagai Tergugat III , dengan paraf tulisan tangan sorong 30/ Maret/2020 dalam lembar kertas tersendiri dengan tidak ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2019 tersebut menjadi dasar bagi Penerima Kuasa untuk membuat / menyusun gugatan perkara Nomor. 11/ Pdt G/ 2020/PN Son, tanggal 27 Januari 2020 , yang mana dalam surat kuasa aquo pada bagian khusus alinea kedua disebut dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Cq SMA YPK BETHEL sebagai Tergugat I , FRANS MALAK Sebagai Tergugat II , dan Bupati Sorong sebagai Turut Tergugat , tanpa menyebut BERTUS OSOK sebagai Tergugat III. Setelah perkara berjalan dengan acara Mediasi , Hakim Mediator tidak dengan teliti memeriksa Surat Kuasa dari Terbanding / Penggugat yang hanya berpedoman pada gugatan Terbanding/ Penggugat untuk memanggil para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan , padahal saat Terbanding / Penggugat mengajukan surat perdamaian tanggal 11 Maret 2020, dengan menggunakan dasar surat kuasa orang lain, yaitu FERDINAN KAMBUAYA, tanggal 15 Agustus 2017, maka sudah seharusnya Hakim Mediator kembali memeriksa dan meneliti surat kuasa Terbanding / Penggugat untuk memastikan para pihak dalam perkara aquo. Pembanding II/ Tergugat I, baru mengetahui kedua surat kuasa antara Terbanding/ Penggugat dan Mardin.SH.MH, sebelum masuk pada tahap kesimpulan perkara dan dalam kesimpulan Pembanding II/ Tergugat I , telah mengajukan keberatan terhadap kedua surat

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak mempertimbangkannya. Surat kuasa tanggal 17 Desember 2019 yang digunakan sebagai dasar untuk membuat gugatan tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan SEMA No.2 Tahun 1959 tentang surat kuasa khusus. Bahwa syarat surat kuasa khusus sebagaimana dalam ketentuan – ketentuan diatas, bersifat kumulatif artinya apabila tidak dipenuhi salah satu syarat berakibat surat kuasa menjadi tidak sah / cacat formil, dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara (cq. SEMA No. 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus). Bahwa surat kuasa tanggal 17 Desember 2019 sebagai dasar pembuatan gugatan perkara Nomor 11 / Pdt G/ 2020/ PN Son, tanggal 27 Januari 2020, tidak memenuhi sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud pada SEMA No.2 Tahun 1959, karena identitas BERTUS OSOK sebagai Tergugat III dengan pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan Dan selain itu juga Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2019 itu cacat formil karena dalam kalimat menyebutkan “Kesemuanya adalah Advokad dari kantor Advokat Mardin.SH.MH dan Rekan....dst, artinya dapat dimaknai secara gramatikal bahwa surat kuasa tersebut diberikan kepada beberapa anggota advokat, sementara hanya tercantum nama MARDIN.SH.MH sendiri. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut cukup beralasan hukum bila dinyatakan surat kuasa tanggal 17 Desember 2019 dan surat kuasa yang tercatat tangan dengan paraf salah satu anggota Majelis Hakim Sorong, tertulis 30/Maret/2020 adalah tidak sah, oleh karena surat kuasa tidak sah, maka segala perbuatan Penerima Kuasa terkait gugatan perkara Nomor. 11/ Pdt.G/2020/PN Son juga tidak sah.

2. Bahwa dengan menarik BERTUS OSOK sebagai Tergugat III dalam gugatan perkara aquo tanpa dikuasakan untuk diperkarakan di Pengadilan Negeri Sorong sangat merugikan kepentingan Pembelaan Pembanding II / Tergugat I, karena tidak ada hubungan hukum antara Pembanding II / Tergugat I, dengan BERTUS OSOK, Judex facti Pengadilan Negeri Sorong tidak dengan teliti dan cermat memeriksa dan mengadili perkara aquo yang dapat dikategorikan sebagai melampaui batas kewenangannya yaitu dengan melibatkan dan mempertimbangkan BERTUS OSOK sebagai Tergugat III dalam perkara aquo menurut hukum tidak sah.
3. Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong secara keliru memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam halaman 44 dan 45 dari 52 halaman putusan gugatan perkara perdata Nomor. 11/Pdt.G/2020/PN Son, yaitu

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum bahwa harus dianggap terbukti hal – hal :

--- Bahwa terdapat sebidang tanah seluas 19.500 M2 , dengan sertifikat Hak Milik 404 Aimas, surat ukur Nomor : 95/1993, yang terletak di jalan osok Aimas Kabupaten Sorong dengan batas batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan G.S.94/ 1993.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan.

--- Bahwa tanah tersebut diklaim sebagai tanah Penggugat dan saudara saudaranya sebagaimana tersebut dalam gugatan aquo, yang merupakan ahli waris dari almarhum Abraham Malangan dan istrinya almarhumah Anna Maria Uneputti.

--- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai dan telah digunakan oleh pihak Tergugat I .

--- Bahwa Tergugat I membangun SMA YPK Bethel diatas sebidang tanah tersebut dengan mendapat hak dari Tergugat II dan Tergugat III; Bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan sertifikat Hak Milik 404 Aimas , surat ukur nomor : 95/1993 , yang terletak di jalan Osok Aimas Kabupaten Sorong , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan G.S.94/1993.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan.

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas tidak berdasarkan fakta persidangan bahwa Pembanding II / Tergugat I , tidak pernah mengakui obyek tanah sengketa dan membangun SMA YPK Bethel berdasarkan perolehan hak dari Tergugat II dan Tergugat III. Bangunan SMA YPK Bethel Aimas adalah barang milik daerah Kabupaten Sorong , yang dihibahkan kepada Pembanding II / Tergugat I (vide T-I. I) , sedangkan mengenai status tanah diatas bangunan sekolah SMA YPK Bethel No 1 dan No. 3, sesuai fakta bukti, dengan lampirannya adalah tidak diketahui oleh Pembanding II / Tergugat I , sehingga seharusnya Termohon / Penggugat dalam menempatkan kualifikasi Tergugat tidak seharusnya menempatkan Pembanding II / Tergugat I , sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa tidak benar Pembanding II / Tergugat I , menguasai dan membangun SMA YPK Bethel diatas tanah seluas 19.500. M2 , yang disebut sebagai obyek sengketa . Sehubungan dengan pertimbangan hukum yang membenarkan tanah obyek sengketa dan tidak berdasarkan fakta, maka

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan/ atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar berkenan kembali melakukan pemeriksaan ulang setempat atas tanah obyek sengketa tersebut demi tegaknya hukum dan rasa keadilan.

4. Bahwa berkas / dokumen dalam pemeriksaan perkara ini mulai dari proses mediasi dan pemeriksaan pokok perkara , jawaban , Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak serta hasil pemeriksaan setempat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan banding dan memori banding ini.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam memori banding sebagai keberatan Pembanding II / Tergugat I , tersebut diatas , dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan / atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini , semoga berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II / Tergugat I tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor. 11/Pdt.G/2020/PN Son, tanggal 22 Oktober 2020 , dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima .

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain , maka mohon putusan menurut hukum dan rasa keadilan.

Menimbang , bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2020 , yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dan adil sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan yang diatur dalam peraturan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undangan, bahwa menanggapi keberatan Pembanding I dan Pembanding II pada point I adalah merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar karena sudah sangat jelas bahwa Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara sehingga apa yang menjadi putusan Majelis Hakim Yang Mulia sudah sangat tepat dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Bahwa apa yang dikatakan oleh para Pembanding yang pernyataan Hakim Tingkat I cq Pengadilan Negeri Sorong telah menyalahi asas imparsialisme , pernyataan ini adalah pernyataan subyektif dan tidak berdasar , Pembanding dalam menilai jalannya proses persidangan Judex Factie sesuai dengan fakta persidangan, Judex Factie memberikan beban pembuktian yang sama kepada kedua belah pihak dalam persidangan , mengajukan jawab menjawab , menyerahkan bukti surat dan menghadirkan saksi – saksi , bahwa dengan demikian Judex Factie telah melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 Rbg / 163 HIR.
3. Bahwa untuk menilai bukti surat tersebut sebagai alat bukti yang sah tentunya harus didukung dengan keterangan saksi – saksi , bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan saksi – saksi untuk mendukung terhadap dalil – dalil dari para Pembanding , namun hal ini para Pembanding tidak bisa membuktikan hal itu.
4. Bahwa Judex Factie telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dan adil sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan Bahwa menanggapi keberatan dari para Pembanding pada point 2 sampai point 4, apa yang didalilkan oleh Pembanding sangatlah tidak sesuai dengan fakta persidangan , karena telah terbukti dalam fakta persidangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2020, Judex Factie telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dan adil sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang – undangan .

Berdasarkan uraian tanggapan kontra memori banding dari Terbanding tersebut diatas , dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding ini , berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya tidak dapat diterima.
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor. 11/Pdt.G/2020/PN Son.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pembanding semula para Tergugat.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh para pihak – pihak baik dalam memori banding maupun kontra memori banding, namun dengan memperhatikan tentang permohonan yang subsidair (EX AEQUO ET BONO), Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding semula para Tergugat / Turut Tergugat, meskipun tidak ada menguraikan keberatan atas pertimbangan hukum untuk eksepsi - eksepsi pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor .11/ Pdt.G/ 2020/PN Son, tanggal 22 Oktober 2020, yaitu tentang: 1. Gugatan Penggugat Error In Persona; 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak; 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (obscur Libel); 4. Gugatan Penggugat Nebis In Idem, akan tetapi dikarenakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor . 11 / Pdt.G/ 2020/ PN Son, tanggal 22 Oktober 2020, telah dimohonkan banding oleh para Pembanding semula para Tergugat / Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura wajib untuk meneliti ulang pertimbangan hukum, secara keseluruhan baik Dalam Konvensi Tentang Eksepsi – Eksepsi dan Tentang Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong.

Menimbang, bahwa setelah secara cermat meneliti dan mempelajari berkas - berkas gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan maupun bukti – bukti surat serta saksi dari pihak yang bersengketa serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor. 11 / Pdt.G/ 2020 / PN Son, tanggal 22 Oktober 2020, yang menolak tentang Eksepsi – Eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat / Turut Tergugat yaitu Eksepsi – Eksepsi tentang : 1. Gugatan Penggugat Error In Persona; 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak; 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (obscur Libel) dan 4. Gugatan Penggugat Nebis In Idem, bahwa ternyata terhadap Eksepsi – Eksepsi dimaksud telah dipertimbangkan hukumnya dengan memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam penolakan seluruh Eksepsi – Eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat / Turut Tergugat dan oleh karenanya dianggap telah tercantum juga dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut diambil alih dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar didalam pertimbangan – pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, khususnya terhadap Eksepsi – Eksepsi dari para Pembanding semula para Tergugat / Turut Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 22 Oktober 2020, Nomor. 11/ Pdt.G/ 2020/ PN Son, yang menolak seluruh Eksepsi – Eksepsi dari para Pembanding semula para Tergugat / Turut Tergugat, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian dari Eksepsi – Eksepsi telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura meneliti secara seksama pada pertimbangan hukum khusus tentang Pokok Perkara, dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor. 11/ Pdt.G/ 2020/ PN Son, tanggal 22 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong yang kurang cermat dalam mempertimbangkan putusan terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, seharusnya Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong sebelum melangkah untuk mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mencermati terhadap konstruksi surat gugatan Penggugat tanggal 27 Januari 2020, meskipun dalam hal ini tidak dipersiapkan oleh pihak – pihak para Pembanding semula para Tergugat/ Turut Tergugat, namun dengan memperhatikan terhadap permohonan yang subsidair (Ex Aequo Et Bono) dari para Pembanding semula para Tergugat / Turut Tergugat, juga adanya uraian pada eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel), maka kecermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat diperlukan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian dalil – dalil pada surat gugatan Penggugat tanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya dari Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan kalau Penggugat (Samuel P.E. Malangan) bersama dengan saudara – saudaranya yang bernama : Christina Carolina Malangan ; Welma Martina Malangan ; Ferdinanda Elisabet Malangan ; Helena Theresia Malangan ; Robertha Adelina Malangan dan Julia Dina, adalah merupakan anak – anak kandung dari almarhum Abraham Malangan (Bapak) dan Anna Maria Uneputti (Ibu).

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian dalilnya Penggugat, bahwa ia Penggugat telah diberi kuasa oleh enam saudara kandungnya tersebut untuk mengurus masalah tanah warisan orang tuanya atas sebidang tanah seluas 19.500 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor. 404 Aimas, surat ukur Nomor. 95/1993, yang terletak di jalan Osok Aimas, Kabupaten Sorong, dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan G.S.94/1993.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, seharusnya meskipun dari Penggugat (Samuel P.E. Malangan) berdalih telah diberi kuasa oleh 6 (enam) saudara – saudara kandung untuk mengurus masalah tanah warisan tanah dari almarhum orang tuanya, akan tetapi terhadap kedudukan saudara – saudara kandung dari Penggugat (Samuel P.E. Malangan) tersebut dalam uraian surat gugatan Penggugat tanggal 27 Januari 2020, haruslah disebutkan pada surat gugatannya, baik diposisikan / didudukkan sebagai para Penggugat atau ada yang didudukkan / diposisikan sebagai Turut Tergugat apabila ada dari saudara Penggugat (Samuel P.E. Malangan) tersebut, tidak berkehendak untuk mempersoalkan atas tanah warisan dari peninggalan orang tua mereka. Hal dimaksud diperlukan antara lain menghindari / meminimalisir munculnya gugatan – gugatan baru dari saudara – saudara kandungnya Penggugat (Samuel P.E. Malangan), apabila tidak didudukkan / diposisikan sebagai pihak – pihak dalam surat gugatan Penggugat (Samuel P.E. Malangan) tanggal 27 Januari 2020, dan keadaan yang demikian itu tidak sejalan dengan semangat penyelesaian suatu perkara yang menyeluruh, tuntas dan mengikat terhadap pihak – pihak, dengan mempedomi azas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap surat gugatan Penggugat (Samuel P.E. Malangan) tanggal 27 Januari 2020, dimaksud haruslah dinyatakan tidak dapat diterima :

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor. 11/ Pdt.G/2020/ PN Son Tanggal . 22 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini .

DALAM REKONVENSI

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dikarenakan dalam gugatan konvensi sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah dinyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima dan Gugatan Rekonvensi dari para Pembanding semula para Tergugat ada keterkaitan dengan Gugatan Konvensi dari Terbanding semula Penggugat , oleh karenanya terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut patut juga apabila dinyatakan tidak dapat diterima , dan oleh karenanya terhadap pertimbangan atas Gugatan Rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima , maka Terbanding semula Penggugat , dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 , tentang Kekuasaan Kehakiman RI , Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , Hukum Acara Perdata (Rbg) , serta Ketentuan – Ketentuan Hukum Lain yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat/ Turut Tergugat .
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/ Pdt.G/2020/ PN Son Tanggal 22 Oktober 2020 , yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III , untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi para Pembanding semula para Tergugat Tidak Dapat Diterima .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh kami, **ADHAR, S.H.,M.H** , selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H.**, dan **WISMONOTO. S.H**, masing – masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PDT/2021/PT JAP, tanggal 5 Januari 2021 , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 08 April 2021** , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dengan dibantu oleh **E.S SOELASTRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

DR. I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H.,

ADHAR, S.H.,M.H.

ttd

WISMONOTO, S.H

Panitera Pengganti

ttd

E.S SOELASTRI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp 10.000,-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Proses Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH
NIP. 19601215 198903 1005

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT JAP